

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH ATAU DELIK

DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian jarimah (delik)

Untuk memudahkan kita mendapatkan suatu gambaran yang jelas tentang jarimah dalam hukum pidana islam, terlebih dahulu kita tinjau dari segi etimologis dan terminologienya.

Arti jarimah menurut bahasa/etimologi adalah " perbuatan salah, atau perbuatan yang mendapat imbalan dosa ". (Luis Ma'luf, katasulkiyat, cet 18, Bairut; 88.)

Sedangkan pengertian jarimah menurut istilah syara' adalah :

اِتْيَانُ فِعْلٍ حَرَمٍ مُعَاقَبٍ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ حَرَمٍ
التَّركُ مُعَاقَبٍ عَلَى تَرْكِهِ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكُ نَهْيٍ الشَّرِيعَةِ
عَلَى تَحْرِيمِهِ وَالْعُقَابُ عَلَيْهِ

Jadi yang dilarang oleh syara' ialah mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dilarang oleh syara', atau meninggalkan sesuatu pekerjaan yang diperintah oleh syara'. (Abdul Qadir Audah juz 1 cet ke V 1388 H-1968 M; 66)

Menurut istilah/terminologi seperti tersebut di atas maka sesuatu perbuatan yang tidak disyariatkan sanksinya / hukumannya, tidaklah perbuatan itu disebut jarimah. Atau dengan kata lain bahwa sesuatu perbuatan baru di

anggap jarimah, bila perbuatan itu dilarang oleh syara' dengan disertai ketentuan ancaman hukumannya terhadap pelaku perbuatan jarimah. Dan sikap tidak berbuat merupakan jarimah apabila tidak berbuat itu dilarang oleh syara' dengan sesuatu ancaman hukuman terhadap pelakunya.

Ketentuan-ketentuan seperti ini terdapat dalam kaidah-kaidah nashiah dalam syari'at islam sebagai mana dikatakan

لا حكم الافعال العقلية قبل ورود النص

(Abdul Hasan Ali Amidy, juz I. Mesir 1347 H)

لا جريمة ولا عقوبة الا بنص

(Abdul Hasan Ali Amidy, hal ; 130)

Ketentuan-ketentuan seperti tersebut ini memberikan pengertian, bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat dikenakan sanksi manakala undang-undang tidak menentukan demikian.

Sedangkan dalil yang dijadikan sandaran dari ketentuan ketentuan ini adalah firman Allah :

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

(Al-Isra <17> : 15)

Juga firman Allah yang lain:

13

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها
رسولا يتلوا عليهم آياتنا

(Al Qohas <18> : 59)

Dari kaidah-kaidah serta ayat-ayat tersebut di atas , jelaslah bahwa sesuatu perbuatan / tindakan(sikap), baik sikap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, bisa di katakan jarimah bila telah dijelaskan larangannya, dan telah ditetapkan sanksinya oleh syara'.

Sebelum ada nash yang melarang sesuatu perbuatan, maka itu tidaklah dikatakan jarimah atau yang lebih dikenal dengan "unsur formil", selain dari adanya nash yang melarang, maka sesuatu perbuatan dapat dikatakan jarimah manakala adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, tingkah laku itu berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat. Dan perbuatan itu baru dikatakan jarimah manakala dilakukan oleh orang dewasa, tidak dipaksa dan sehat akal pikirannya.

Di dalam hukum positif, jarimah dapat diistilahkan dengan tindak pidana <delik>, yang dari segi etimologi berarti "Tindak Pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman" .(Soebekti, Pradnya paramita , Jakarta 1968 ; 32.

Sedangkan pengertian delik menurut terminologi adalah "perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan seba-

gai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana " .

(Ruslam Saleh, centra, Jakarta ,; 7)

Menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan -perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil.

(Ruslam Saleh, centra, Jakarta,;7)

Kemudian dari pada itu bahwa suatu perbuatan pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang - undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Maka sifat yang bersama ada dalam tiap perbuatan pidana ialah sifat melanggar hukum *wederrechtelijkheid*, *onrechtmatigheid*. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. (Wirjono Prodjodikoro , Bandung PT Eresco 1986 edisi II;1).

Akan tetapi sebagai syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan

tersebut, sesuai dengan yang diterangkan dalam pasal 1 KUHP, yang berbunyi: " Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari perbuatan itu".(Mulyatno , Madiun cet, ke IV 1967 ;32).

Perbuatan melawan hukum yang tidak dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang, tidaklah merupakan perbuatan pidana, melainkan hanya perbuatan melawan hukum yang mungkin menderita oleh perbuatan itu, untuk mengganti kerugian dalam lapangan hukum perdata . (Andi Hamzah, Rineka Cipta Jakarta, cet ke I 1991. ; 64). Disebabkan hal itu menyangkut eksistensi manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan undang - undang hukum pidana hanya berlaku ke depan, dan tidak berlaku surut. Maka untuk menentukan suatu perbuatan termasuk perbuatan pidana harus ditentukan melalui undang-undang, atau dengan kata lain bila perbuatan itu tidak ada peraturannya dalam undang-undang, maka perbuatan itu tidaklah dianggap perbuatan pidana.

Tetapi walaupun demikian, hal tersebut tidak berlaku surut <mudur> itu bukan menjadi prinsip mutlak, karena terdapat juga pengecualian, yakni bila kita membaca dan mene

lusuri pasal 1 KUHP ayat 2 <dua> yang berbunyi: " Jika undang-undang dirubah setelah perbuatan dilakukan, maka tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya". (Mulyatno, Bina Aksara Jakarta, 1987, cet. ke IV, ;31).

Sebagai contoh: bila suatu ketika ada orang yang telah berbuat melanggar undang-undang, sedangkan sebelum peristiwa itu diputuskan oleh hakim, kemudian undang - undang itu di rubah sedemikian rupa sehingga perbuatan semacam itu tidak dilarang lagi, maka orang itu tidaklah dikenai hukuman. Akan tetapi bila undang - undang yang baru itu , sifat nya menguntungkan terdakwa, maka itu yang dipakai atau sebaliknya, hal itu sebagai pengecualian dari azas tidak berlaku surut.

Maka dari undang-undang yang penulis kemukakan diatas baik pengertian jarimah menurut hukum islam ataupun pengertian tindak pidana <delik> menurut hukum pidana Indonesia dapatlah disimpulkan bahwa pengertian jarimah/ delik itu ialah: suatu perbuatan manusia <orang-orang> mukallaf, baik aktif maupun pasif, yang berlawanan / bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mana perbuatan itu diancam dengan hukuman.

Di dalam hukum pidana islam atau undang - undang hukum pidana Indonesia, keduanya mempunyai azas yang sama, yakni azas yang tidak berlaku surut, tetapi hal ini tidak mutlak

yaitu dengan adanya pengecualian - pengecualian. Di dalam hukum pidana islam hanya terdapat dua jarimah yaitu : jarimah Qadzaf <menuduh zina> dan jarimah Hirabah < pember- galan atau gangguan keamanan>.

Adapun yang menjadi dasar tentang adanya prinsip tidak berlaku surut, adalah firman Allah :

وَلَا تَنْكُحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

(An Nisa <4> :4)

Sebelum turunya ayat tentang perkawinan semacam ini, perkawinan dengan bekas istri ayah banyak terjadi sebagai warisan dari kebiasaan orang - orang jahiliyah. Kemudian bila dikaji dari hukum islam maka kejadian tersebut me ngandung dua aspek :

1. Aspek kepidanaan, perkawinan semacam itu menjadi suatu jarimah, dan tidak berlaku surut, karena sebagai mana turunnya ayat: " kecuali apa yang telah lewat ". Ayat hanya diterapkan terhadap perkawinan yang terjadi sesu dah turunnya ayat itu.
2. Aspek keperdataan, maka oleh perkawinan itu harus di ceraikan <diputuskan>, dengan demikian untuk aspek ke perdataan, ayat tersebut mempunyai kekuatan berlaku surut, sampai waktu terjadinya aqad perkawinan.

Dalam KUHP itu masih ada kemungkinan timbul perkara-

perkara yang baru yang mungkin pengecualian itu juga masih terus berkembang, sesuai dengan situasi dan kondisi yang di mungkinkan untuk terjadinya perubahan undang-undang yang relevan dengan tuntutan zaman.

B. Macam-macam jarimah atau delik dalam hukum islam dan hukum positif.

Macam-macam jarimah dalam islam.

Jarimah-jarimah dapat berbeda penggolongannya, menurut perbedaan cara meninjaunya:

1. Dilihat dari segi niat si pembuat, jarimah dibagi dua yaitu: jaimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.
2. Dilihat dari segi mengerjakannya, jarimah dibagi menjadi jarimah positif dan jarimah negatif.
3. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, jarimah dibagi jarimah per seorangan dan jarimah masyarakat.
4. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, jarimah dibagi menjadi jarimah biasa dan jarimah politik.

(Akmad Hanafi, Bulan Bintang, Jakarta 1967, ; 6-7)

KUHP membuat perbedaan atas semua jenis tindak pidana (delik) dalam kejahatan dan pelanggaran . Buku II me muat segala jenis - jenis kejahatan, sedangkan buku III segala jenis pelanggaran.

Perbedaan tersebut dapat dirinci sbb:

I. Buku II

a. Kejahatan terhadap kepentingan negara terdiri atas:

- kejahatan terhadap kedudukan negara :

BAB I, II, III, dan IV.

- Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan umum:

BAB VIII, dan XXVIII.

b. Kejahatan terhadap kepentingan masyarakat meliputi :

- Kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi keadaan :

BAB V, VI, dan XXIX.

- kejahatan pemalsuan :

BAB IX, X, XI dan XII.

c. Kejahatan terhadap kepentingan perorangan terdiri atas:

- Kejahatan terhadap jiwa : BAB XIX.

- Kejahatan terhadap badan : BAB XV, XX dan XXI.

- kejahatan terhadap kemerdekaan : BAB XIII, XVI dan XVII

- Kejahatan terhadap kekayaan orang: BAB XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII dan XXX.

Ternyata bahwa hanya bab XXXI yang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu jenis kepentingan hukum berhubung BAB ini memuat ketentuan tentang pemberatan hukuman atas perbuatan mengulangi melakukan kejahatan yang terdapat dalam berbagai BAB tsb.

2. Buku III

- a. Pelanggaran terhadap kepentingan negara meliputi :
 - Terhadap kedudukan negara : BAB X
 - Terhadap kekerasan hukum : BAB III dan VIII
- b. Pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat termuat di dalam BAB I, II dan IX.
- c. Pelanggaran terhadap kepentingan perorangan terdiri :
 - Terhadap badan orang : BAB V
 - Terhadap kehormatan : BAB IV
 - Terhadap kesopanan : BAB VI
 - Terhadap harta benda orang : BAB VII.

(H.A.K Much Anwar jilid I Bandung PT Citra Adityabakti 1994 ; 13-14)

C. Sanksi atau hukuman dalam islam dan hukum positif.

Di dalam hukum islam sanksi atau hukuman digolongkan menjadi tiga.

1. Hukuman Hudud.

a. Pencurian.

Yang disebut dengan pencurian ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi (tidak setahu pemiliknya) dari tempat simpanan semestinya dengan maksud untuk dimiliki.

(Akhmad Azhar Basyir, penerbitan FH VII Yongyakarta 1982.hal; 32).

Hukuman pencurian diatur dalam Al-Quran surat Al Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا
تُكَالًا مِنْ اللَّهِ . وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana". (Departemen Agama RI pelita : Jakarta 1978 ;165.

Syarat-syarat dikenakan hukuman potong tangan atas pencurian adalah:

1. Pencurian telah baligh, berakal sehat dan ikhtiyar (tidak karena terpaksa).
2. Pencuri benar-benar mengambil harta orang lain yang tidak ada subhat milik baginya.
3. Pencuri mengambil harta dari tempat simpanan yang semestinya, sesuai macam harta yang dicuri.
4. Harta yang dicuri memenuhi nishab.
5. Pencurian tidak terjadi karena desakan daya paksa seperti wabah kelaparan yang memaksa orang mencuri untuk menyelamatkan jiwanya. (Ahkmad Azhar Basyir, penerbitan FH VII Yongyakarta 1982 ; 18).

b. Perampokan/hirobah.

Perampokan adalah kejahatan merampas harta di jalan umum dengan ancaman kekerasan.

Hukuman perampokan/hirobah diatur dalam Al-Quran surat Al Maidah ayat 33-34

انما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلف او ينفوا من الارض ذلك لهم جزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم .

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang yang bertaubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka: "maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang". (Departemen agama RI., pelita: Jakarta 1978 ;164).

Dari ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman hirobah ada 4 macam, yakni :

1. Dibunuh.
2. Disalib.
3. Dipotong tangan dan kakinya secara silang.
4. Dibuang dari negeri tempat kediamannya.

Macam-macam ancaman pidana jarimah hirobah dapat diperinci sebagai berikut :

1. Perampok dipidana mati dan disalib, jika melakukan pembunuhan dan merampas harta si korban.
2. Perampok dijatuhi hukuman mati sebagai qisas jika hanya membunuh si korban, tanpa merampas harta bendanya.
3. Perampok dipidana potong tangan dan kaki bersilang, jika hanya merampas harta si korban anpa melakukan pembunuhan.
4. Perampok diasingkan dari pergaulan masyarakat jika hanya menakut-nakuti saja. Tidak membunuh dan merampas harta benda. Pengertian diasingkan tidak harus dibuang ke luar negeri, akan tetapi dapat diartikan dengan memberi hukuman penjara. (Ahkmad Azhar Basyir, penerbitan FH VII Yongyakarta 1982;19).

c. Pemberontakan.

Firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 9

وإن لهما فئتان من المؤمنين اقتتلا فاصالحوا بينهما فإن بغت
احدهما على الأخرى فقتلوا التي تبتغي حق تضيئ إلى امر الله
فإن فاءت فاصالحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين

Artinya: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil". (Departemen Agama RI, pelita jakarta 1978 ;846).

Demikianlah ketentuan hukuman terhadap pemberontakan. Pemberontakan diperangi jika memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

1. Merupakan kelompok yang mempunyai kekuatan senjata yang cukup.
2. Benar-benar telah keluar dari kekuasaan iman yang sah.
3. Mempunyai tafsiran hukum yang dapat mereka jadikan alasan untuk keluar dari kekuasaan iman.

Meskipun kaum pemberontak boleh diperangi, tetapi tawanan mereka tidak boleh dihukum dan yang mengalami luka luka harus dirawat sebaik-baiknya, tidak boleh dipercepat ke matiannya dan harta bendahnya tidak boleh dirampas.

d.Zina

Zina adalah hubungan kelamin antara laki - laki dengan perempuan yang tidak dihalalkan syara'.

Hukuman zina terdapat dalam surat An Nur ayat 2 :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم
بهما رءافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan sekumpulan orang-orang yang beriman". (Departemen Agama RI, pelita : Jakarta 1978 hal;543).

Ayat di atas menerangkan bahwa hukuman zina adalah dera 100 kali, ini berlaku bagi pezina yang masih berstatus perawan/pejaka (ghairu muhsan). Sedang laki-laki yang masih punya istri dan perempuan yang bersuami (muhsan), huku-

manya wajib dirajam sampai mati. (Al Mawardi, Darul Fikri
Bairut t.t. hal;224).

e. Menuduh zina

Hukuman bagi penuduh zina diterangkan dalam Al-Quran
surat An Nur ayat 4-5, yaitu:

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً. وأولئك هم
الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-
baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan
empat orang saksi, maka deralah mereka (yang
menuduh itu) delapan kali dera dan janganlah kamu
terima kesaksian mereka buat selama - lamanya. Dan
mereka itulah orang-orang yang fasik kecuali orang
yang bertaubat sesudah itu ia memperbaiki
(dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang". (Departemen Agama RI pelita
III Jakarta 1978 hal;544).

Dari dua ayat tersebut di atas, ada dua ketentuan bahwa
orang yang menuduh orang lain yang baik-baik berbuat zina
diancam pidana cambuk delapan puluh kali dera. Disamping
itu masih ditambah lagi dengan pidana tambahan yaitu tidak

dapat diterima kesaksiannya, karena ia telah melakukan tuduhan palsu, berarti telah berbuat bohong yang menghilangkan kepercayaan orang kepadanya, kecuali jika penuduh bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri tidak akan melakukan tuduhan-tuduhan palsu lagi, maka haknya untuk menjadi saksi dapat diterima kembali.

f. Minum-minuman keras.

Islam mengharamkan minum-minuman keras karena dapat merusak akal. Larangan ini tertuju kepada setiap minuman keras yang potensial dapat memabukkan, banyak atau sedikit, peminum benar-benar sampai mabuk atau tidak, hal ini tetap diharamkan.

Firman Allah dalam surat Al a'idah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْيَسْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi (berkorban untuk) pahala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan".
(Departemen Agama RI, pelita III Jakarta 1978 ;176).

Ulama fiqh telah sepakat, bahwa menghukum peminum khamer adalah wajib dan bahwa hukuman itu berbentuk deraan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jumlah deraan itu Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan delapan puluh kali deraan, sedang Imam Syafi'i empat puluh kali. (Al mawardi, Darul Fikri Bairut t.t hal ; 229).

g.Riddah

Riddah adalah keluar dari agama islam untuk pindah agama selain islam atau tidak beragama sama sekali.

Riddah adalah merupakan dosa besar yang dapat menghapus amal-amal sholih sebelumnya, dan dosa ini dibalas dengan hukuman yang pedih di akhirat. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al Baqarah ayat 217.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

artinya: "Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu lah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Departemen Agama RI, pelita III Jakarta 1978 ; 53).

2. Hukuman qisas diyat.

a. Sanksi pembunuhan sengaja.

Pembunuhan kesengajaan berakibat empat perkara :

1. Dosa.
2. Terhalang dari hak waris dan menerima wasiat.
3. Membayar kifayat.
4. Di qisas atau mendapat amnesti.

b. Sanksi pembunuhan serupa dengan kesengajaan.

Pembunuhan serupa dengan kesengajaan mengharuskan dua perkara, yaitu:

1. Dosa, sebab ia telah membunuh seseorang yang darahnya diharamkan Allah dialirkan kecuali karena haq.
2. Diat yang diberatkan terhadap keluarga pembunuh.

c. Sanksi pembunuhan kesalahan.

Pembunuhan kesalahan berakibat dua hal, yaitu:

1. Diyat yang diperingankan yang dibebankan atas keluarga pembunuh.
2. membayar kifarati. (Sayid Sabiq)

Syarat diwajibkannya hukum qisas apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Orang yang terbunuh terlindungi darahnya.
- b. Pelaku pembunuhan sudah baligh dan berakal.
- c. Pembunuhan dalam kondisi bebas memilih.

- d. Pembunuhan bukan orang tua dari si terbunuh.
- e. Ketika terjadi pembunuhan, pembunuh dan yang terbunuh se derajat.
- f. Tidak ada orang lain yang ikut membantu pembunuh di antara orang-orang yang tidak wajib hukum qisas atasnya. (Sayid Sabiq , ; 56, jilid 10, alih bahasa H.A. Ali , Al-Ma'rif Bandung 1987 hal ;39).

Hukum qisas diatur dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفَى عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

Artinya: "Hai orang - orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang - orang yang di bunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat sesuatu pemaafan dari saudar-anya , hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringa- nan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih". (Depag RI;43)

3. Hukuman ta'zir.

Hukuman ta'zir berbeda dari hukuman had tiga hal, yaitu:

- a. Pelaksanaan hukuman had tanpa pandang bulu, lain dengan hukuman ta'zir yang pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing orang.
- b. Dalam kasus had tidak diperkenankan meminta grasi setelah kasusnya dilaporkan kepada hakim, sedang dalam ta'zir hal ini diperbolehkan.
- c. Orang yang mati akibat hukuman ta'zir, orang yang melaksanakannya harus bertanggung jawab terhadap kematiannya.

Hukuman ta'zir banyak jumlahnya, dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang terberat, yaitu:

- a. Hukuman mati, kebolehan menjatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan cara membunuhnya; seperti mata-mata, membuat fitnah dan risidivis yang bercahaya.
- b. Hukuman jilid, ini merupakan hukuman yang pokok dalam syari'at Islam, dimana untuk jarimah - jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya, sedang untuk jarimah-jarimah ta'zir tidak tertentu jumlahnya. Dikalangan fuqoha terdapat perbedaan pendapat tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir, yaitu:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman maximal bagi orang yang merdeka sebanyak 39 cambukan dan 20 cambukan bagi hamba sahaya.
2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman maximal bagi orang yang merdeka atau hamba sahaya sebanyak 39 cambukan.

3. Abu Yusuf berpendapat sebanyak 75 kali cambukan.

4. Imam Malik berpendapat tidak ada batasan. (Al Mawardi, Al Ahkamus Sulthoniyah, Darul Fikri Bairut t.t hal;236)

c. Hukuman kawalan (penjara kurungan).

Ada dua cara hukuman kawalan dalam sya'riat islam, yaitu:

1. Hukuman kawalan terbatas, hukuman ini minimal satu hari sedang maxsimalnya satu tahun menurut ulama Syafi'iah.

2. Hukuman kawalan tidak terbatas, sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya dan dapat berlangsung sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. (Ahmad Hanafi, Jakarta : Bulan Bintang 1967 ;310).

d. Hukuman pengasingan.

e. Hukuman salib.

- f. Hukuman pengucilan.
- g. Hukuman ancaman teguran dan peringatan.
- h. Hukuman denda. (Ahmad Hanafi, Jakarta : Bulan Bintang 1967;318).

Hukuman ta'zir adakalanya dengan ucapan seperti penghinnaan, peringatan dan nasehat dan terkadang dengan perbuatan sesuai dengan kondisi yang ada, seperti dengan pukulan, kurungan, pasungan, pengasingan, pengisoliran dan skors.

Dalam KUHP yang dimaksud dengan hukuman (pidana) ialah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang melanggar Undang undang hukum pidana. Dala KUHP tersebut pidana dibagi menjadi 2 macam, yakni pidana pokok dan pidana tambahan.

A. Pidana pokok

1. Pidana mati

adalah hukuman badan yang berupa menghilangkan nyawa seseorang dengan cara ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

2. Pidana penjara

Pidana penjara ada 2 macam, yaitu:

- Pidana penjara seumur hidup yang tidak diketahui batas akhir hidup seseorang (terpidana).

- pidana penjara sementara, secara umum lamanya hukuman penjara sementara, sedikitnya satu hari yaitu dua puluh empat jam, sedangkan maksimum 15 tahun itu dapat dilampui sampai selama - selamanya 20 tahun dalam hal-hal sebagaimana tersebut dalam pasal 12 ayat 3 KUHP.

Adapun dalam pasal 12 ayat 4, bahwa hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak lebih dari 20 tahun. Yang dimaksudkan disini ialah satu kali penetapan hukuman serta bila dijatuhkan hukuman, harus sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam pasal 65 ayat 1 dan pasal 71 ayat 1 KUHP.

3. Pidana kurungan

Yang dimaksud dengan pidana kurungan ialah hukuman yang dijalankan didalam penjara, sama halnya dengan hukuman penjara, perbedaan - perbedaan yang penting adalah:

- hukuman penjara dapat dijalankan dalam penjara dimana saja, sedangkan hukuman kurungan dijalankan di daerah dimana terdakwa bertempat tinggal waktu hukuman itu dijatuhkan, tapi tidak semua hukuman kurungan yang tidak dapat dijalankan diluar daerah.
- Orang yang dipidana hukuman kurungan, pekerjaannya lebih ringan dari pada hukuman pada orang yang dipidana hukuman penjara.

- Orang yang dipidana dengan hukuman kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki keadannya dirimah penjara dengan ongkos sendiri (hak pistole), sedang orang yang dipidana dengan hukuman penjara, tidak mempunyai hak itu.

"Pistole" adalah uang lama perancis, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Masa terpendek secara umum bagi hukuman kurungan adalah satu hari dan selama-lamanya (maxsimum umum) adalah satu tahun. Masa satu tahun ini dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan dalam hal:

- gabungan tindak pidana;
- berulang kali melakukan tindak pidana;
- ketentuan dalam pasal 52 KUHP.

4. Pidana Denda

Denda adalah hukuman yang dikenakan kepada kekayaan dan hukuman kurungan.

Ketentuan minimum umum bagi denda adalah 25 sen, adapun hukuman tertinggi yang diancamkan dalam KUHP terdapat dalam pasal 403, yakni 150.000 rupiah.

5. Pidana tutupan

Pidana tersebut ada sejak dikeluarkan UU.No: 20/1946 pada tanggal 31-10-1946.

Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, kecuali pada tindak pidana tertentu.

B. Pidana Tambahan.

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu.

yang dimaksud dengan "hak yang tertentu" ialah bukan semua hak. Sebab tidak mungkin seseorang akan dicabut semua haknya, karena akibatnya orang itu akan tidak didapat hidup. Hak-hak yang bisa dicabut ialah menurut pasal 35 ayat 1.

2. Perampasan beberapa barang yang tertentu.

a. Barang-barang yang dapat dirampas ada 2 macam :

- yang diperoleh dengan kejahatan;
- yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

b. Barang-barang yang boleh dirampas itu ialah milik terhukum, kecuali masalah tindak pidana subversi (Penpres No : 11/1963) yang menerangkan, bahwa barang-barang yang dimaksudkan tidak perlu kepunyaan terhukum.

3. Pengumuman putusan hakim.

Sebagai hukuman tambahan, maka putusan hakim yang sudah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum itu disiarkan secara istimewa dan sejelas-jelas-

ya dengan cara ditentukan oleh hakim melalui surat kabar, radio, ditempel di tempat umum dan sebagainya, yang biaya penyiaran tersebut dibebankan kepada terdakwa, hal ini pengecualian dari dalil bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman ditanggung oleh negara. (R. Sugandi, SH, KUHP dengan penjelasan, Surabaya : Usaha Nasional : 1980;49).